

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah Indonesia yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Semakin besar penerimaan dari dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin mandiri. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara yaitu pajak.

Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan pajak tidak semata digunakan untuk membiayai belanja negara, tapi diharapkan dapat menggeser pinjaman luar negeri yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan negara.

Melihat besarnya kontribusi pajak negara, pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System*. Yang dimaksud dengan *Self Assesment System* berarti memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana wajib pajak tersebut terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (yang selanjutnya akan disebut SPT).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah hal yang sangat penting karena jika kepatuhan wajib pajak rendah maka akan menyebabkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakannya dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak terhutang serta untuk mempermudah analisis laporan wajib pajak maupun penyimpanan data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penumpukkan data oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak mengakibatkan DJP berusaha untuk menyempurnakan masalah pelaporan SPT secara elektronik, yang dikenal dengan istilah *electronic* SPT atau disingkat dengan *e-SPT*. Aplikasi *e-SPT* ini disediakan oleh DJP secara cuma-cuma bagi wajib pajak, baik secara langsung maupun

dengan meminta sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat wajib pajak tersebut terdaftar, atau dapat juga diunduh langsung dari *website* resmi DJP.

Perbedaan SPT manual (formulir dalam bentuk kertas) dengan *e*-SPT terletak pada cara pengisiannya. SPT manual diisi dengan menuliskan setiap data secara manual pada formulir yang sudah ditentukan, sedangkan *e*-SPT telah disesuaikan dengan administrasi perpajakan sehingga data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat diinput secara otomatis. Penggunaan *e*-SPT ini mempunyai manfaat, yakni pelaporan SPT dilakukan secara tepat dan aman karena lampiran dalam bentuk CD atau *flashdisk*, perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat karena menggunakan komputer sehingga mengurangi pemborosan kertas. Hal lain diadakannya *e*-SPT yaitu untuk menunjukkan bahwa DJP selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi wajib pajak untuk mencapai kepuasan wajib pajak (www.pajak.com).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan pelaporan dari menggunakan SPT manual menjadi *e*-SPT antara lain dengan adanya penumpukan data di Kantor Pelayanan Pajak karena banyaknya data SPT yang harus direkam di sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga sering terjadi perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan rekonsiliasi. Adanya *e*-SPT diharapkan dapat menyempurnakan administrasi perpajakan di negara Indonesia, serta dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, yang bertujuan agar dapat mempercepat DJP dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *e-SPT* maupun informasi perpajakan yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Marcus Taufan Sofyan,2005) berkesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern (*e-SPT*) pada KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar dalam kategori sangat baik serta wajib pajak memiliki tanggapan yang sangat bagus terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern karena sistem administrasi tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Selain itu, penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Hernita,2006) yang memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua. Kontribusi dari *e-SPT* adalah kemudahan dalam melakukan aplikasi *e-SPT*, dimana aplikasi *e-SPT* yang digunakan untuk merekam SPT dapat langsung diolah dari *database* wajib pajak yang selanjutnya dapat digunakan untuk mencetak formulir Induk SPT, yang terisi secara otomatis dari data yang sudah direkam tersebut. Dan yang terakhir penelitian yang berjudul Persepsi Wajib Pajak Pada Penerapan *e-System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (R. Dwi Suhartono, 2011) berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *e-SPT* terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak karena *e-SPT* memberikan kemudahan dalam

pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak secara *online* melalui media piranti lunak (*software*) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini memberikan persepsi perilaku yang positif pada wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti fenomena perpajakan yaitu pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul :

Pengaruh Penerapan *e-SPT* PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survei Terhadap Wajib Pajak Badan Pada KPP Madya Bandung

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan/implementasi *e-SPT* PPh oleh wajib pajak di lingkungan KPP Madya?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Madya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
3. Apakah penerapan *e-SPT* PPh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan/implementasi *e-SPT* PPh oleh wajib pajak pada KPP Madya.
2. Untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Madya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Untuk mengetahui pengaruh *e-SPT* PPh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perpajakan yang sedang berlaku saat ini khususnya penggunaan sistem *e-SPT*.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya dalam hal pelayanan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan kewajiban pajak dengan menggunakan sistem *e-SPT*.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perpajakan yang ada di Indonesia serta peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal

Pajak, khususnya dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak.